



BUPATI KLATEN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN KLATEN

TAHUN ANGGARAN 2020



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

8 R 4

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

f B G. *

- Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019

J. A. G. +

- tentang Perubahan Kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4576 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

✍ 94 *

27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

f B G *

- Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 156);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Klaten Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 172);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2020.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
1) Semula	Rp.2.721.807.486.100,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (230.506.958.092,00)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.2.491.300.528.008,00
2. Belanja	
1) Semula	Rp.2.906.327.298.100,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (7.117.768.981,72)</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.2.899.209.529.118,28
Defisit setelah perubahan	Rp. (407.909.001.110,28)
3. Pembiayaan	
1) Penerimaan	
a) Semula	Rp. 185.519.812.000,00
b) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 223.389.189.110,28</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 408.909.001.110,28
2) Pengeluaran	
a) Semula	Rp. 1.000.000.000,00
b) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 1.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp. 407.909.001.110,28
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 304.546.856.100,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (57.988.058.801,00)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 246.558.797.299,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.1.707.736.367.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (183.274.370.491,00)</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.1.524.461.996.509,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp. 709.524.263.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 13.135.471.200,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp. 720.279.734.200,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 132.050.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (46.466.000.000,00)</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp 85.584.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp. 14.132.603.600,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (3.416.433.600,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp. 10.707.170.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp. 18.285.884.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (4.140.336.904,00)</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp 14.145.547.096,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp. 140.087.368.500,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (3.965.288.297,00)</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 136.122.080.203,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp. 39.379.096.000,00
-----------	-----------------------

✍️

2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 1.758.308.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp. 41.137.404.000,00
b. Dana Alokasi Umum	
1) Semula	Rp 1.297.168.894.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(121.473.714.000,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.1.175.695.180.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	
1) Semula	Rp 371.188.377.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(63.558.964.491,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp. 307.629.412.509,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Hibah	
1) Semula	Rp 102.717.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>13.135.600.000,00</u>
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp. 115.582.600.000,00
b. Dana Darurat	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp. 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak	
1) Semula	Rp. 169.982.257.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(11.526.857.800,00)</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp. 158.455.399.200,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1) Semula	Rp. 51.752.868.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(4.024.734.000,00)</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp. 47.728.134.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>17.397.000.000,00</u>



Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi Rp 17.817.000.000,00
atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah
Perubahan

f. Dana Desa

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Desa setelah Perubahan	Rp.	0,00

g. Pendapatan lainnya

1) Semula	Rp	385.072.138.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(4.225.537.000,00)</u>

Jumlah Pendapatan lainnya setelah Rp 380.846.601.000,00
Perubahan

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	1.989.682.907.100,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>102.582.680.674,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.	2.092.265.587.774,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	916.644.391.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(109.700.449.655,72)</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	806.943.941.344,28

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	1.225.991.040.200,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(191.394.116.877,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	1.034.596.923.323,00

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

[Handwritten signature]

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,00
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	96.824.937.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.869.138.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	99.694.075.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	6.118.500.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	6.118.500.000,00
f. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa		
1) Semula	Rp.	14.617.360.400,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.162.910.881,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp.	15.780.271.281,00
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa		
1) Semula	Rp.	641.131.069.500,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>72.470.824.200,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp.	713.601.893.700,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>217.473.924.470,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	220.473.924.470,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp	104.285.604.303,56
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>19.675.818.408,00</u>

/ x 4

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 123.971.422.711,56
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp. 514.300.530.379,44
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(20.953.971.723,72)</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp. 493.346.558.655,72
c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 298.048.256.317,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(108.422.296.340,00)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 189.625.959.977,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 185.519.812.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>223.389.189.110,28</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 408.909.001.110,28

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 1.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. _____,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 1.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp. 159.519.812.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>223.389.189.110,28</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 382.909.001.110,28

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp. 26.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. _____,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp. 26.000.000.000,00

f B G. +

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp.	0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp.	1.000.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Hutang		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Hutang setelah	Rp.	0,00

Perubahan

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.	0,00

setelah Perubahan

e. Pembayaran Hutang Belanja

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Hutang Belanja	Rp.	0,00

setelah Perubahan

f. Pembayaran Kewajiban Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Kewajiban Daerah	Rp.	0,00

setelah Perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- a. LAMPIRAN I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. LAMPIRAN II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. LAMPIRAN III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. LAMPIRAN IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, program dan kegiatan;
- e. LAMPIRAN V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan

- Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
- f. LAMPIRAN VI : Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan per jabatan;
- g. LAMPIRAN VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum terselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- h. LAMPIRAN VIII : Daftar pinjaman daerah .

Pasal 6

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 merupakan landasan operasional kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten untuk Tahun Anggaran 2020.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang mengikat dan belanja yang bersifat wajib
 - c. Pengeluaran yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan ; dan/atau

✓ R4

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 21 September 2020



BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 21 September 2020



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 NOMOR. 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH:
(7-216/2020)